

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Permasalahan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan situasi semacam itu umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik, di satu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank. Untuk mengatasi dilema ini, sejumlah ekonom muslim menawarkan konsep perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau sistem *profit and loss sharing* (PLS) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah memiliki *core product*, yaitu *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Atas dasar itu pula, telah disahkan regulasi terkini untuk perbankan syariah, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

Berdasarkan laporan BI perkembangan perbankan syariah pada tahun 2008 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan seperti tahun 2007. Pada awal tahun 2009 perkembangan perbankan syariah ditandai dengan penambahan dua jumlah Bank Umum Syariah (BUS), sehingga saat ini terdapat lima BUS, 26 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 128 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sejalan dengan hal tersebut jaringan kantor bank syariah menunjukkan peningkatan menjadi 908 kantor ditambah *channeling* sebanyak 1.452 kantor dan 1.195 layanan syariah.

Pertumbuhan laba Bank Syariah saat ini terbilang cukup besar. Ternyata pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspansi usaha pembiayaan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), September tahun 2008 lalu, laba tahun berjalan sudah menunjukkan angka Rp 613.321 miliar. Sedangkan pada bulan Oktober, laba mengalami kenaikan menjadi Rp 672.722 miliar. Itu artinya, dalam jangka waktu sebulan, laba bank syariah sudah mengalami kenaikan sebesar Rp 59.401 miliar.

Peningkatan perolehan laba bank syariah tersebut mengindikasikan kinerja perbankan syariah semakin membaik. Rasio pengukuran kinerja perbankan salah satunya dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas menurut Munawir (1990 : 33) yaitu “ kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”. Indikator rasio yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas adalah *Return on Assets*. Hal ini sejalan dengan Lukman Dendawijaya (2005 : 119) bahwa:

“Dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on assets (ROA)* dan tidak memasukkan unsur *return on equity (ROE)*. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina & pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat”.

Salah satu bank umum syariah yang ada pada saat ini adalah Bank Syariah Mandiri. Di mana perusahaan tersebut telah banyak memperoleh penghargaan dengan berbagai kategori. Beberapa diantaranya, pada tahun 2008 lalu adalah ***The Best Islamic Bank in Indonesia***, merupakan penghargaan internasional dari *Islamic Finance News*, Kuala Lumpur bekerjasama dengan *Redmoney*. Penghargaan diberikan kepada BSM sebagai bank syariah terbaik di Indonesia. Selain itu juga sebagai ***Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) 2008***, yaitu penghargaan dari majalah InfoBank bekerja sama dengan MarkPlus Insight dalam bidang loyalitas pelanggan. BSM meraih dua penghargaan, yakni sebagai *Indonesia Bank Loyalty Champion* dan *The Best of Indonesia Bank Loyalty Champion*, masing masing untuk kategori: Sharia Bank. Selama tujuh tahun ini Bank Syariah Mandiri telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, bahkan rata-rata per tahun selalu berada di atas 50 persen. Aset yang semula hanya Rp

448 miliar, kini telah berkembang menjadi Rp 12,8 triliun. Demikian pula dengan kantor cabang yang pada awalnya hanya berjumlah 8 kantor cabang, kini sudah berjumlah 270 kantor cabang di 24 propinsi.


Adapun perkembangan profitabilitas berdasarkan *ROA* (*Return on Assets*) Bank Syariah Mandiri dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Berdasarkan *Return on Assets* (ROA)
Tahun 2002 – 2008

Tahun	Profitabilitas (%)
2002	3.58
2003	1.04
2004	2.86
2005	1.83
2006	1.10
2007	1.53
2008	1.83

(Sumber: Bank Syariah Mandiri)

Grafik 1.1
PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI
Return of Assets (ROA)



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa profitabilitas Bank Syariah Mandiri jika dilihat dari *Return of Assets (ROA)*, pada tahun 2002 ke 2003 turun sebesar 2,54% , pada tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami penurunan pula yaitu sebesar 1,03%, diikuti dengan penurunan profitabilitas Bank Syariah Mandiri pada tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu sebesar 0,73%. Sedangkan profitabilitas kembali meningkat pada tahun 2007 dan 2008, yaitu sebesar 0,43 % dan 0,30%. Namun peningkatan profitabilitas ini tidak sebesar penurunannya sehingga masih dikategorikan trend turun.

Pada usaha mempertinggi tingkat profitabilitas, manajemen bank dituntut untuk mengalokasikan dananya ke dalam aktiva produktif dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga profitabilitas bank pun akan meningkat (Dahlan Siamat, 2004 : 143). Tentunya hal tersebut dapat direalisasi dengan memberikan pembiayaan yang sebesar-besarnya dimana hasilnya dapat

menghasilkan pendapatan bank. Hal ini sejalan dengan Muhammad (2005 : 263) bahwa “kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan”. Dalam penyaluran aktiva produktif bank bisa saja mengalami hambatan dalam kolektibilitas apabila terjadi pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance), maka dalam menjalankan operasionalnya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudent Approach*) dalam menentukan kualitas aktiva produktifnya. Hal ini sesuai dengan **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006** yang menetapkan ketentuan bahwa kelangsungan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung dari kemampuan dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai.

Adapun sumber-sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari :

- 1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*;
- 2) Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*);
- 3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*;
- 4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Pembiayaan merupakan tulang punggung kegiatan perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari sisi aktiva yang didominasi oleh besarnya jumlah pembiayaan, begitu pun dari sisi pasiva akan banyak diperoleh dari pendapatan pembiayaan. Bila dalam bank konvensional salah satu sumber pendapatannya berasal dari pendapatan bunga, maka dalam bank syariah salah satu sumber

pendapatannya berasal dari pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Namun, pada pembiayaan *mudharabah*, resiko yang timbul untuk bank sangat tinggi, dikarenakan kemungkinan terjadinya kerugian pada usaha debitur, sehingga diperlukan pengawasan dan kehati-hatian yang tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar.

Selain pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan berbasis *fee* pun merupakan pendapatan yang dominan dari kegiatan perbankan yang merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, di mana beberapa transaksi berdasarkan akad tertentu dapat dikenai biaya administrasi atau pendapatan berbasis imbalan (*fee*). Seperti yang diungkapkan Muhammad (2005 : 278) :

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang diperoleh bank salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, pendapatan *fee* atas jasa yang dinerikan, dan lainnya). Keuntungan tersebut bagi para pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat profitabilitas.

Pendapatan berbasis *fee* diperoleh dari seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini makin dibutuhkan. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan resiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan.

Besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* ini akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dan pelayanan jasa, maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil *mudharabah* juga pendapatan jasa (*fee*) yang diperoleh

bank syariah , sehingga laba bersih pun akan berpeluang meningkat dan tentunya profitabilitas pun akan ikut meningkat. Namun bila pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* ini kecil maka laba bersih yang diperoleh bank syariah pun akan berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun tentunya akan menurun.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Purnamasari pada BNI Syariah tahun 2004 sampai dengan 2006, diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan negatif antara pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas bank. Berarti jika pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat maka profitabilitas bank akan menurun atau sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pendapatan lebih kecil dibandingkan peningkatan beban. Hal ini dapat menjelaskan mengapa profitabilitas bank mengalami penurunan yang cukup besar padahal pendapatan, khususnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami peningkatan.

Pada penelitian ini, selain pendapatan bagi hasil *mudharabah*, penulis akan mengkaji mengenai pendapatan berbasis *fee* dimana dewasa ini makin dibutuhkan dan akan mempengaruhi profitabilitas bank. Semakin baik kemampuan manajemen bank dalam hal meningkatkan pendapatan maka profitabilitas pun akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arlan Ronauli (2005 : 132) “bahwa pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas, juga Husnul Khotimah (2005 : 85) “bahwa semakin besar jumlah kredit yang diberikan semakin besar pula profitabilitas yang akan didapat.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang telah diuraikan di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Berbasis *Fee* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk memperjelas arah yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:19) yaitu “Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana mulai, kemana harus pergi dan dengan apa penelitian harus dimunculkan”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* maka bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan dari pelayanan jasa non-kredit yang diberikan maka bank akan memperoleh pendapatan berbasis *fee* dimana hal ini akan mempengaruhi besarnya profitabilitas bank syariah.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana pendapatan berbasis *fee* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.
4. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* pada profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mempelajari pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Mengetahui dan mempelajari pendapatan berbasis *fee* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Mengetahui dan mempelajari profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.
4. Mengetahui dan mempelajari pengaruh pendapatan bagi hasil

mudharabah dan pendapatan berbasis *fee* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil) serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan pelayanan jasa perbankan sehingga dapat tercapai profitabilitas yang maksimal.

b. Bagi penulis

Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bank syariah. Khususnya penerapan prinsip bagi hasil

dan penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah*, serta pelayanan jasa perbankan yang diberikan sehingga bisa membandingkannya antara teori yang dipelajari dengan fakta yang terjadi di lapangan

